

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/525/XI/KA/PC.00.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan

Obat-obatan terlarang, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat dari SD Islam Terpadu Ulul Albab Mataram, nomor : 142-011/SPK/HUMED/SDIT-UA/XI/2023, perihal Permohonan Narasumber, tanggal 06 November 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Adi Setyo Prabowo, S.Psi</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Obat-obatan terlarang, pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023, di SD Islam Terpadu Ulul Albab Mataram.
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaram (Non DIPA) BNN Provinsi NTB.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 08 November 2023



